

APAKAH STRUKTUR KEPEMILIKAN MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK? BUKTI EMPIRIS DARI PASAR MODAL INDONESIA

Fauzan Fuadi^{1a}, Riska Agi Sawirti^{2b}, Fitria Fertha Agustina^{3c}, Andi Mulyono^{4d}, Ratih Tiyas Pratiwi^{5e}¹²³⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung, Indonesia⁵ Program Studi Akuntansi, STIE Tamansiswa Banjar negara, Jawa Tengah, Indonesiafuadifauzan4@gmail.com^a, riskaagisawitri@gmail.com^b, fitriafertha19@gmail.com^c, andimulyono@gmail.com^d, rtiyasp@gmail.com^e

INFO ARTIKEL

Dikumpulkan: 13 November 2023;

Diterima: 09 Januari 2024;

Terbit: 30 Januari 2024;



Volume 29, Nomor 1,

Januari 2024, pp. 69-82

<http://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2053>

Corresponding author:

Fauzan Fuadi

Universitas Aisyah Pringsewu, Jl. A Yani

No. 1 A Tambak Rejo, Wonodadi, Kec.

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,

Lampung 35372

Email: fuadifauzan4@gmail.com

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort by company management to reduce tax payments. This study aims to examine the relationship between ownership structure and tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Furthermore, this research divides ownership structure into five variables, namely managerial ownership, institutional ownership, family ownership, government ownership, and foreign ownership. The study utilizes secondary data with a purposive sampling approach and selects a total of 300 firm-year observations. Regression analysis is employed to test the research hypotheses. The results of the study indicate that managerial, foreign, and family ownership structures have an impact on tax avoidance

Keywords: Tax Avoidance, Ownership Structure, Family Ownership, Managerial Ownership, Foreign Ownership

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan (*ownership structure*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini membagi struktur kepemilikan menjadi 5 variabel yaitu (kepemilikan manajer, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan *purposive sampling* dan terpilih sebanyak 300 *firm-year observations*. Analisis regresi digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial, asing dan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Manajer, Kepemilikan Asing.

A. PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukanlah tindak pidana. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan pajaknya dengan cara yang sah (Kemsley et al., 2022). Berbeda dengan istilah penggelapan pajak (*tax evasion*) yang juga sering ditemui dalam literatur perpajakan. Seseorang yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah, namun membentuk dan merencanakan kejadian-kejadian untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan parameter hukum. Sebaliknya, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan menggunakan cara yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak (Kemsley et al., 2022; Slemrod & Yitzhaki, 2002). Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan (*ownership structure*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi ini mengidentifikasi struktur kepemilikan sebagai determinan dari penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian ini membagi struktur kepemilikan menjadi 5 variabel yaitu (kepemilikan manajer, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing). Argumentasi yang diajukan dalam studi ini adalah bahwa secara umum perusahaan akan menganggap pajak sebagai biaya bagi perusahaan. Artinya untuk efisiensi biaya, penghindaran pajak mungkin masuk dalam salah satu alternatif yang dipilih. Namun, dalam konteks yang berbeda, ketika struktur kepemilikan didominasi oleh pihak tertentu, memiliki latar belakang dan kepentingan

yang berbeda (Misalnya, pemerintah, manajer, keluarga) memungkinkan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara berbeda karena pemegang kendali yang lebih besar merasakan konsekuensi yang berbeda dari perencanaan pajak yang disengaja.

Penghindaran pajak telah menjadi sumber perhatian masyarakat, terutama bagi pemerintah karena pajak merupakan sumber daya utama mereka (Alkurdi, 2020; Chen et al., 2010; Khan, 2017). Penghindaran pajak seolah telah menjadi praktik yang lazim dilakukan perusahaan dari berbagai negara. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh ITEP menunjukkan bahwa terdapat 55 perusahaan S&P 500 yang profitable pada tahun 2020 tetapi tidak membayar pajak pendapatan federal untuk tahun tersebut (Gardner & Wamhoff, 2021). Lebih khusus di Indonesia, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa korporasi dan individu Indonesia memiliki total aset lebih dari Rp 11.000 triliun yang berlokasi di luar negeri dengan memanfaatkan celah pajak internasional (Utama & Ancella, 2020). Rasio penerimaan pajak dan produk domestik bruto hanya sebesar 12% dan angka ini tergolong rendah dibandingkan negara berkembang lainnya yang memiliki rasio pajak 18% (Hajawiyah et al., 2021; Ngelo et al., 2022). Tingkat penerimaan pajak yang rendah ini terjadi karena praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh wajib pajak Indonesia (Hajawiyah et al., 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendapatan pajak negara ini. Oleh karena itu, penting untuk menginvestigasi faktor apa yang memotivasi korporasi untuk menggunakan strategi penghindaran pajak.

Alasan mengapa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah karena mereka memperoleh banyak manfaat dari praktek tersebut. Pengguna internal dan eksternal suatu perusahaan sama-sama memperoleh banyak keuntungan dari penghindaran pajak (Alkurdi, 2020; Annuar et al., 2014). Manfaat tersebut meliputi; Pertama, perusahaan akan mendapatkan banyak manfaat karena praktik ini akan mengurangi laba sebelum pajak. Kedua, praktik penghindaran pajak diharapkan memberi manfaat berupa penghematan uang yang pada akhirnya memungkinkan untuk menghasilkan arus kas dan meningkatkan nilai perusahaan. Ketiga, manajer memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui penghindaran pajak, karena mereka diberikan insentif berupa bonus yang berhubungan dengan manajemen pajak perusahaan. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia membuat pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dan pemberian insentif untuk mendorong wajib pajak melaporkan pajaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan amnesti pajak. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menerapkan kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016-2017 untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk melaporkan asetnya (Ngelo et al., 2022). Namun, upaya dari pemerintah tidak akan berjalan efektif jika tidak ada kemauan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Wang, (2020) faktor yang menjadi determinan dari penghindaran pajak dibagi menjadi dua. Pertama, faktor internal (*firm-level characteristic, ownership structure, executive personal characteristics, executive compensation plans, dan internal governance*). Kedua, faktor eksternal (*institutional factor, external market, external governance dan social network*). Penelitian ini menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan dengan penghindaran pajak dengan berfokus pada identifikasi elemen internal yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh penting terhadap penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Struktur kepemilikan mengacu pada konsentrasi kepemilikan. Ketika penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang menguntungkan, pemilik cenderung mendorong manajer untuk membuat keputusan perpajakan yang efektif (Hanlon & Heitzman, 2010). Jenis kepemilikan yang berbeda mungkin memiliki dampak yang berbeda terhadap perencanaan pajak perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Studi yang dilakukan di Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan asing, keluarga; dan pemerintah dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Malaysia (Annuar et al., 2014).

Penelitian terdahulu telah melakukan investigasi mengenai dampak dari struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak (Alkurdi, 2020; Armstrong, 2015; Badertscher et al., 2013; Chen et al., 2010; Khan, 2017). Namun, temuan penelitian masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Selain itu, beberapa studi juga berfokus pada negara maju (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Khan, 2017; Mindzak & Zeng, 2019) dan masih terbatas studi yang berfokus pada negara berkembang. Penelitian ini berfokus pada negara berkembang dan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Indonesia karena adanya fenomena perencanaan pajak agresif di Indonesia. Beberapa kasus pajak agresif telah dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus-kasus yang melibatkan perusahaan seperti Asian Agri, Kaltim Prima Coal (KPC), Bumi Resources, Indosat, Adaro energi, dan Indofood (Titick Puji, 2019). Perusahaan manufaktur dipilih menjadi sampel karena mayoritas perusahaan yang terkena dampak dari isu penghindaran pajak adalah perusahaan manufaktur.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat adanya kesenjangan antara pendapatan dan pembayaran pajak di perusahaan manufaktur yang disebabkan oleh kecenderungan penghindaran pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak (Titick Puji, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan (kepemilikan manajer, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga) berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak di Indonesia.

Penelitian ini memberikan beberapa bukti penting. Pertama, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa manajer dengan total kepemilikan saham yang lebih tinggi berdampak pada praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Semakin besar kepemilikan manajer dikaitkan dengan semakin besarnya tingkat penghindaran risiko, sehingga penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Kedua, temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik asing di Indonesia berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh investor asing yang berasal dari negara-negara dengan moral pajak yang tinggi dan perlindungan investor yang kuat sehingga mereka cenderung menentang keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Ketiga, temuan penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik keluarga di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan penghindaran pajak. Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang signifikan terhadap perusahaan. Pihak pengendali cenderung memaksimalkan kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan atau merampas hak pihak lain (non-pengendali) salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang penghindaran pajak dan struktur kepemilikan dalam beberapa cara. Pertama, penelitian sebelumnya masih berfokus pada pasar negara maju (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Khan, 2017; Mindzak & Zeng, 2019). Penelitian ini dilakukan di Indonesia, sehingga studi ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan hasil penelitian pada konteks negara berkembang. Kedua, penelitian ini membedakan dari sebagian besar literatur yang relevan, karena sebagian besar penelitian mengukur penghindaran pajak hanya menggunakan tarif pajak efektif (ETR), sementara penelitian ini menggunakan ukuran tarif pajak kini Current ETR (CETR). Ketiga, Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang hubungan struktur kepemilikan dan penghindaran pajak khususnya di negara berkembang.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam kerangka teori agensi (*agency theory*), organisasi dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kontrak yang kompleks (*nexus of contract*) yang menghubungkan antara pemilik sebagai (prinsipal) dan manajer sebagai (agen) yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi tersebut. Artinya kontrak ini terjadi ketika pemilik perusahaan sebagai pihak prinsipal mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai agen. Relasi agensi ini mengakibatkan munculnya dua isu utama, yaitu: (a) adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), dimana manajemen pada umumnya memiliki akses lebih besar terhadap informasi mengenai kondisi finansial dan operasional sebenarnya dari entitas perusahaan dibandingkan pemilik; dan (b) timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagai akibat dari perbedaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori Agensi berpendapat bahwa ada konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agen. Manajer pada dasarnya memiliki moral hazard untuk mementingkan dirinya sendiri dengan berfokus pada keuntungan jangka pendek dan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Keterkaitan antara teori agensi dan penghindaran pajak dijelaskan oleh (Desai & Dharmapala, 2006; Susilowati, 2011) yang mencatat bahwa perusahaan sering kali melakukan transaksi yang rumit agar tidak diketahui oleh petugas pajak. Transaksi cerdas ini dapat menyembunyikan sumber daya dari pemegang saham dan juga otoritas pajak, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut demi tujuan mereka sendiri. Strategi penghindaran pajak yang kompleks juga dapat memperburuk asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham serta meningkatkan biaya pengawasan pemegang saham. Konsisten dengan teori ini, Desai et al. (2007) menemukan bahwa manajer perusahaan minyak Rusia secara pribadi dapat memperoleh keuntungan dari transaksi penghindaran pajak perusahaan mereka

Dari perspektif teori keagenan, masalah keagenan muncul ketika kepentingan manajer dan pemegang saham tidak selaras, misalnya ketika manajemen memegang persentase saham perusahaan yang lebih besar dan oleh karena itu termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan demi keuntungan finansial mereka sendiri. Mereka melalui peningkatan nilai perusahaan (Alkurdi, 2020). Penelitian sebelumnya telah mengemukakan bahwa terdapat

korelasi antara kepemilikan saham oleh manajer dengan praktik penghindaran pajak (Alkurdi, 2020; Annuar et al., 2014; Badertscher et al., 2013; Dyreng et al., 2010; Ratnawati et al., 2018). Core & Larcker, (2002) berpendapat bahwa manajer mungkin memiliki insentif untuk meningkatkan kepemilikan saham mereka dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Richardson et al. (2013) menekankan bahwa kondisi keuangan perusahaan, alokasi pajak, serta paket kompensasi dan insentif manajer berperan dalam mempengaruhi kinerja manajerial dan strategi penghindaran pajak. Minnick & Noga (2010) berpendapat bahwa Sebagai komponen prosedur tata kelola perusahaan, kepemilikan saham manajer mungkin berdampak pada strategi perencanaan pajak, dengan insentif manajer menjadi bentuk kompensasi yang mendorong mereka untuk mengurangi keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bagi pemegang saham. Selain itu, Ashbaugh-Skaife et al. (2006) menyoroti peran penting mekanisme tata kelola yang baik dalam mengawasi tindakan manajemen, yang pada gilirannya dapat membatasi perilaku oportunistik dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini berpendapat bahwa semakin tinggi kepemilikan saham manajer semakin tinggi pula tingkat penghindaran risiko manajer, dan pada akhirnya menurunkan tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1: Kepemilikan Manajer Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Investor institusional yang memiliki saham dalam jumlah besar di suatu perusahaan mungkin membujuk manajer untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, terutama melalui minimalisasi pajak. Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang memiliki kepemilikan saham institusional jangka panjang lebih banyak terlibat dalam penghindaran pajak daripada perusahaan keluarga dengan kepemilikan saham institusional jangka panjang yang lebih sedikit. Sebaliknya, (Khan, 2017) mengemukakan bahwa terdapat peningkatan penghindaran pajak terkait dengan peningkatan kepemilikan institusional setelah masuknya perusahaan dalam inklusi Russell 2000. Lembaga investasi jangka panjang cenderung melarang penghindaran pajak jika kegiatan tersebut dianggap mendorong oportunistik manajemen dan melemahkan transparansi meskipun, penghindaran pajak secara teoritis meningkatkan nilai bisnis melalui penghematan pajak. (Khurana & Moser, 2010). Khurana dan Moser (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham institusional jangka panjang lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak. Hasil-hasil ini umumnya didorong oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk. Khurana dan Moser (2010) menyoroti peran pemegang saham institusional tertentu dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak suatu perusahaan.

Pemegang saham institusional mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan investor kecil, sehingga mereka mempunyai motif untuk mengawasi manajemen dan memperoleh informasi (Shleifer & Vishny, 1986). Pemegang saham institusional mempertimbangkan trade-off antara penghematan pajak yang dihasilkan oleh aktivitas penghindaran pajak dan potensi denda serta kerusakan reputasi jika penghindaran pajak dianggap tidak tepat (Chen et al., 2010; Khurana & Moser, 2010). Selain itu, pemegang saham institusional jangka panjang mempertimbangkan peningkatan biaya agensi dari penghindaran pajak dalam bentuk konsumsi tambahan, pelaporan keuangan yang agresif, (Chen et al., 2010; Khurana & Moser, 2010). Di satu sisi, jika pemegang saham institusional jangka panjang memperkuat pemantauan pemegang saham dan memitigasi biaya keagenan, maka mereka akan mendorong lebih banyak penghindaran pajak. Di sisi lain, keleluasaan oportunistik manajerial yang ditimbulkan oleh aktivitas penghindaran pajak berpotensi menciptakan asimetri informasi. Dengan demikian, dampak jangka panjang dari oportunistik manajemen dan ketidakjelasan informasi akan berkurang karena pemilik institusi jangka panjang membatasi operasi penghindaran pajak dalam bisnis. Oleh karena itu, hipotesis penelitiannya adalah

H2: Kepemilikan Institusional Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan asing dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing. Pemilik asing membantu untuk lebih memahami strategi perusahaan, seperti penghindaran pajak (Barros & Sarmento, 2020). Hasil penelitian (Aggarwal et al., 2011) menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan melalui peran pengawasan. Keberadaan investor asing mengakibatkan penerapan tata kelola perusahaan yang semakin baik.

Hasan et al. (2022) menemukan bahwa investor institusi asing (*Foreign Institutional Investors (FII)*) mengurangi penghindaran pajak di perusahaan investee mereka. Hal ini disebabkan oleh jarak kelembagaan antara negara/wilayah asal FII dan negara/wilayah investee. Hasan et al. (2022) berpendapat bahwa dampaknya didorong oleh pengaruh FII dari negara/wilayah dengan institusi berkualitas tinggi (yaitu, *common law*, efektivitas

pemerintah yang tinggi, dan kualitas peraturan yang tinggi) terhadap perusahaan investee yang berlokasi di negara/wilayah dengan kualitas rendah. Asosiasi negatif didominasi oleh FII dari negara-negara dengan moral pajak yang tinggi dan FII dari negara-negara dengan perlindungan investor yang kuat. Studi menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan perlindungan investor yang lemah, lingkungan hukum dan kelembagaan yang lemah (Cahan et al., 2008; Fuadi et al., 2022). Indonesia menempati peringkat ke-73 di antara 137 negara dalam hal kekuatan perlindungan investor (Fuadi et al., 2022). Terakhir, Hasan et al. (2022) menemukan bahwa FII lebih cenderung menentang manajemen jika perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa FII memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan penghindaran pajak perusahaan di perusahaan investee.

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Konflik keagenan tipe I terjadi ketika adanya kontrak antara prinsipal sebagai pemberi kerja dan agen sebagai pihak yang disewa untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan berwenang mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan ini dapat menimbulkan konflik keagenan ketika terjadi asimetri informasi dan konflik kepentingan. Keputusan penghindaran pajak yang diambil oleh agen mengandung konflik keagenan di dalamnya. Seringkali pihak agen yang berwenang menjalankan operasional perusahaan akan mengutamakan dirinya sendiri di atas kepentingan prinsipal.

Tipe I, konflik keagenan seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Mackling (1976) lebih jarang terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Agency problem lebih banyak terjadi pada tipe II yaitu antara pemegang saham mayoritas atau pihak pengendali dengan pemegang saham minoritas atau pihak non pengendali (Desai & Dharmapala, 2006). Pihak pengendali mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk melakukan pengambilalihan dengan mengorbankan pihak non pengendali. Adanya hak kendali yang signifikan menjadikan keluarga mempunyai peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak diharapkan dapat memberikan simpanan arus kas yang lebih besar bagi keluarga dan dapat menyembunyikan kerugian dari pihak lain akibat pengambilalihan (Kovermann, 2019).

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga mempunyai karakteristik yang dapat mempengaruhi sifat dan tingkat perlakuan pajak perusahaan. Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang signifikan terhadap perusahaan. Posisi penting dalam perusahaan seringkali dimanfaatkan oleh keluarga untuk meningkatkan keuntungannya dengan mengorbankan orang lain (Gaaya, 2017). Direktur yang berasal dari keluarga cenderung mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingannya. Dengan demikian, adanya karakteristik tersebut memberikan peluang yang besar bagi perusahaan dengan kepemilikan keluarga untuk melakukan penghindaran pajak (Ibrahim et al., 2021).

Perusahaan keluarga umumnya didefinisikan sebagai perusahaan yang anggota keluarganya secara aktif terlibat dalam struktur kepemimpinan termasuk manajemen puncak (misalnya CEO, CFO) dan dewan direksi atau mereka mewakili pemegang saham utama perusahaan (Chen et al., 2010). Tingginya tingkat kepemilikan keluarga dalam bisnis keluarga akan mengakibatkan konflik keagenan ketika kepentingan pribadi pemegang saham dominan berbenturan dengan hak pemegang saham minoritas (Masripah et al., 2017). Hal ini disebabkan karena adanya pemisahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Maharani & Juliarto, 2019). Menurut Desai dan Dharmapala (2006) perusahaan keluarga lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak daripada mengambil risiko denda atas pemeriksaan pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Chen et al., 2010) membuktikan bahwa perusahaan keluarga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non keluarga. Hasil penelitian ini juga didukung oleh (Sari & Martani, 2010) yang memberikan gambaran awal bahwa perusahaan milik keluarga di Indonesia cenderung lebih agresif dalam perpajakan dibandingkan perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian (Pratama, 2021; Raditya et al., 2020; Yopie & Elivia, 2022) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan non- kepemilikan keluarga. Hasil penelitian (Kovermann, 2019; Sari & Martani, 2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif pajak. Kemungkinan terjadinya fenomena tersebut adalah karena keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham pengendali lebih besar jumlahnya dibandingkan kerugian (denda pajak, penurunan harga saham, dan penurunan reputasi perusahaan) yang akan diterima sebagai akibat dari hal tersebut. Selain itu, (Sujendra et al., 2019) mengatakan bahwa alasan perusahaan dengan kepemilikan keluarga melakukan tindakan penghindaran pajak adalah karena ingin menjaga reputasi dan citra perusahaan yang hubungannya erat dengan eksistensi keluarga di kalangan masyarakat. Faktor utamanya karena perusahaan dengan kepemilikan keluarga kelak akan diturunkan kepada generasi selanjutnya (Gaaya, 2017). Keluarga dengan kendali

yang lebih besar terhadap perusahaan memberikan peluang bagi mereka untuk menghindari pajak dan menikmati keuntungan yang lebih besar dalam bentuk arus kas serta memudahkan keluarga untuk memanipulasi dan mengambil alih (Desai & Dharmapala, 2006). Menurut teori keagenan tipe II, pihak-pihak yang mendominasi sering kali berusaha memaksimalkan kepentingan kelompok mereka dengan mengorbankan atau menggantikan hak-hak pihak lain (yang tidak mengendalikan/ non-pengendali). Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan pemerintah didefinisikan sebagai proporsi saham atau investasi pemerintah dalam sebuah perusahaan lebih besar daripada proporsi saham pihak lain atau yang sering dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dimana sumbangan pokok yang diberikan berupa dividen dan penerimaan pajak. Menurut UU No.19 Tahun 2003 Pasal 2, pendirian BUMN memiliki tujuan secara umum untuk berkontribusi dalam perkembangan perekonomian nasional dan secara khusus terhadap penerimaan negara dalam meraih keuntungan. Artinya, keuntungan sangat dipengaruhi oleh laba bersih maka semakin meningkat laba yang dihasilkan maka akan mempengaruhi promosi jabatan dan insentif yang diberikan kepada para pekerja. Hasil penelitian (Chan et al., 2010) menunjukkan bahwa bisnis dengan kepemilikan pemerintah yang lebih besar memiliki kinerja yang lebih buruk dalam hal kepatuhan pajak. (Chow et al., 2018) menyelidiki hubungan antara BUMN dan penghindaran pajak. Dengan menggunakan kumpulan data baru mengenai kasus-kasus penghindaran pajak yang terungkap dalam laporan tahunan, penulis menunjukkan bahwa BUMN lebih cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan non-BUMN. Selain itu, BUMN yang melakukan penghindaran pajak mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk tertangkap dan dikenakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan non-BUMN jika tertangkap. Hasil-hasil ini mendokumentasikan hak istimewa yang melekat pada BUMN dari koneksi politik mereka dan memberikan penjelasan alternatif mengapa BUMN lebih agresif terhadap pajak dibandingkan non-BUMN (Bradshaw, 2019; Tang, 2020). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

C. METODE PENELITIAN

Bagian ini Metode kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam kerangka penelitian ini dengan tujuan utama untuk menghimpun dan mengolah data, serta untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diinvestigasi. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat kausalitas, yakni bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang sedang diteliti.

Populasi mengacu pada keseluruhan kumpulan individu, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus penyelidikan oleh seorang peneliti (Sekaran, 2006). Dalam konteks penelitian ini, Populasi tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 hingga 2017. Kami menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Keputusan untuk menggunakan metodologi ini didorong oleh keinginan untuk mengefektifkan proses penelitian. Kriteria penelitian yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

- A. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015- 2017.
- B. Perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada periode 2015-2017.
- C. Perusahaan menyajikan informasi keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) yang lengkap serta menyajikan seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis.

Data

Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menjadi sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini dikumpulkan dari sumber terpercaya, khususnya situs resmi masing-masing perusahaan terkait dan www.idx.co.id. Dalam melakukan pengambilan sampel, kami menerapkan metode purposive sampling dengan jumlah data sebesar 300 *firm-year observation*.

Definisi Operasional Variabel

Sub-bagian ini menggambarkan definisi dan proksi untuk semua variabel yang termasuk dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini diwakili oleh struktur kepemilikan (*Ownership structure*) mencakup; kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan pemerintah.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh organisasi seperti perusahaan asuransi,

pemerintah, bank, atau investor asing. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan membagi kepemilikan institusi dengan jumlah saham beredar untuk membandingkan keduanya (Damayanti & Susanto, 2015). Proksi ini mengacu pada penelitian (Alkurdi, 2020; Damayanti & Susanto, 2015)

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Dalam penelitian ini kepemilikan manajemen dinilai dengan menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 jika ada kepemilikan manajerial dan bernilai 0 jika tidak ada. Pengukuran ini didasarkan pada penelitian sebelumnya (Alkurdi, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat mengukur kepemilikan asing, digunakan variabel dummy, dengan nilai 1 menunjukkan adanya investor asing di perusahaan dan nilai 0 menunjukkan tidak ada investor asing (Alkurdi, 2020; Yavaş & Erdogan, 2016).

Perusahaan keluarga umumnya didefinisikan sebagai perusahaan yang anggota keluarganya secara aktif terlibat dalam struktur kepemimpinan termasuk manajemen puncak (misalnya CEO, CFO) dan dewan direksi atau mereka mewakili pemegang saham utama perusahaan (Chen et al., 2010). Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga dinilai dengan menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 jika ada kepemilikan keluarga dan bernilai 0 jika tidak ada (Masripah et al., 2017).

Kepemilikan pemerintah merupakan kondisi dimana pemerintah memiliki sebagian saham perusahaan (Hunardy & Tarigan, 2017). Variabel *dummy* yang digunakan dalam pengukuran kepemilikan pemerintah ini bernilai 1 jika perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah dan bernilai 0 jika sebaliknya. Pengukuran ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyawati, 2019).

Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi fokus utama adalah praktik penghindaran pajak atau "*tax avoidance*." Penting untuk dicatat bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering kali dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti yang telah dijelaskan oleh (Kemsley et al., 2022). Seseorang yang melakukan penghindaran pajak tidak menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah, namun membentuk dan merencanakan kejadian-kejadian untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan parameter hukum. Sebaliknya, Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan menggunakan cara yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak (Kemsley et al., 2022; Slemrod & Yitzhaki, 2002). *Tax Evasion* melibatkan tindakan afirmatif untuk menghindari pembayaran pajak. Contoh tindakan afirmatif adalah penipuan, akal-akalan, kamufase, penyembunyian, upaya untuk mengaburkan peristiwa, atau membuat segala sesuatunya tampak lain dari yang sebenarnya. Dengan demikian, penghindaran pajak (*tax avoidance*) didasarkan pada penggunaan strategi dan undang-undang yang sah untuk mengurangi pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) didasarkan pada penyembunyian yang melanggar hukum dan representasi palsu. Artinya tindakan tersebut memenuhi definisi penggelapan pajak (*tax evasion*) ketika menemui dua kondisi berikut; Pertama, harus ada kekurangan pembayaran pajak yang disengaja. Kedua, harus ada representasi yang salah mengenai penghasilan kena pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Selain penggunaan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*), berbagai istilah mungkin ditemui dalam literatur perpajakan termasuk manajemen pajak (*tax management*), agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Khelif & Khelif, 2023; Kovermann, 2019). Variabel penghindaran pajak pada penelitian ini diproksikan menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* mengacu pada penelitian (Hoseini et al., 2019; Huang, 2016; Masripah et al., 2017; G Richardson, 2015) dengan rumus sebagai berikut:

$$Current\ ETR = \frac{Current\ Tax\ Expense}{Pre - Tax\ Income}$$

Profitabilitas yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini dinilai menggunakan *Return on Asset (ROA)* yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset mengacu pada (Alkurdi, 2020). *Leverage* dihitung sebagai total utang dibagi total aset mengacu pada Annuar et al. (2014), dan Ukuran perusahaan diproksikan dengan Logaritma natural dari total aset (Annuar et al., 2014; Kim & Im, 2017).

Analisis Data

Pada penelitian ini, proses analisis data mencakup tiga tahap utama, yaitu pengujian asumsi klasik, statistik deskriptif, serta penerapan regresi linier berganda. Untuk melakukan pengujian data ini, penelitian ini memanfaatkan perangkat statistik STATA 14.0. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak. Di bawah ini, kami menyajikan persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

$$CETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 INS_{i,t} + \beta_2 MAN_{i,t} + \beta_3 FOR_{i,t} + \beta_4 FAM_{i,t} + \beta_5 GOV_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \beta_7 lnDEBT_{i,t} + \beta_8 lnSIZE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

CETR = Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan *CURRENT ETR*

INS = Kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*)

MAN = Kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*)

FOR = Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*)

FAM = Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

GOV = Kepemilikan Pemerintah (*Government Ownership*)

ROA = Profitabilitas (*Return on Asset*)

lnDEBT = *Leverage (DEBT)*

lnSIZE = Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sampel

Penelitian ini merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang mencakup rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Data ini diperoleh melalui berbagai sumber yang termasuk di dalamnya adalah situs web resmi www.idx.co.id serta situs web resmi dari masing-masing perusahaan yang ditelaah. Studi ini memanfaatkan sebanyak 300 observasi terakhir dalam pelaksanaan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling yang melibatkan penentuan kriteria yang telah kami tetapkan sebelumnya. Dengan demikian, data yang digunakan untuk penelitian ini memiliki dasar yang kuat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Tabel 1 Hasil Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015- 2017. (509 x 3)	1527
2	Perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada periode 2015-2017. (153 x 3)	462
3	Perusahaan menyajikan informasi keuangan dan laporan tahunan (annual report) yang lengkap serta menyajikan seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis.	414
4	Jumlah <i>firm-year observation</i> setelah dikurangi data <i>outlier</i>	300

Sumber: Data Diolah

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
CETR	300	.199	.136	-.019	.592
INS	300	.731	.213	.021	.997
MAN	300	.573	.495	0	1
FOR	300	.71	.455	0	1
FAM	300	.217	.413	0	1
GOV	300	.01	.1	0	1
ROA	300	.047	.074	-.196	.283
lnDEBT	300	-.131	3.691	-2.393	17.078
lnSIZE	300	16.662	.786	12.538	17.223

Sumber: Output Stata 14.0

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel terikat dan bebas. Nilai rata-rata untuk variabel penghindaran pajak yang diprosikan oleh *CURRENT ETR* adalah sebesar 0,199 atau 19,9%. Variabel independen pada penelitian ini struktur kepemilikan, terlihat bahwa nilai rata-rata dari kepemilikan institusional INS (73%) dan kepemilikan asing FOR (71%) menunjukkan tingkat kepemilikan yang cukup tinggi dalam perusahaan manufaktur di Indonesia jika dibandingkan dengan kepemilikan lainnya yaitu kepemilikan manajerial MAN (57,3%), kepemilikan keluarga FAM (21,7%) dan kepemilikan pemerintah GOV (1%).

Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas

Jarque Bera	Prob.	Keterangan
2,952	0,2286	Normal

Sumber: Output Stata 14.0

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual data berdistribusi normal. untuk memenuhi asumsi

normalitas bahwa residual berdistribusi normal, nilai probabilitas (p - value) harus lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh peneliti (Sholihin & Puspita Ghaniy Anggraini, 2021). Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian memiliki residual data yang berdistribusi normal, Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Jarque – Bera* 2,952 ($p > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Wooldridge test for autocorrelation</i>	Model
Prob > F	0,4456
Keterangan	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Output Stata 14.0

Asumsi klasik mensyaratkan bahwa residual regresi pada dua periode waktu yang berbeda tidak saling berkorelasi (Sholihin & Anggraini 2021). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Wooldridge*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Prob > F* lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ditemukan ada masalah autokorelasi pada model penelitian.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merujuk pada situasi di mana terdapat keterkaitan atau korelasi yang kuat di antara variabel independen dalam suatu model (Sholihin & Anggraini 2021). Masalah multikolinearitas dapat terdeteksi melalui perhitungan faktor inflasi varian (VIF). Apabila nilai VIF melebihi 10, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat indikasi masalah multikolinearitas pada setiap variabel independen dan secara keseluruhan (Sholihin & Anggraini 2021). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua model tidak menghadapi masalah multikolinearitas, terlihat dari nilai VIF yang kurang dari 10 pada setiap variabel independen.

	VIF	1/VIF
MAN	1.288	.777
FAM	1.269	.788
ROA	1.228	.814
INS	1.207	.828
lnDEBT	1.161	.862
GOV	1.066	.938
FOR	1.06	.943
lnSIZE	1.027	.974
Mean VIF	1.163	.

Sumber: Output Stata 14.0

Uji Heteroskedastisitas

Asumsi homoskedastisitas mensyaratkan bahwa residual dari suatu analisis regresi memiliki variansi yang konstan (Sholihin & Anggraini 2021). Metode yang digunakan adalah uji *Breusch-Pagan*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas hal ini ditunjukkan dengan nilai *Prob > Chi 2* lebih besar dari nilai signifikansi 0,05

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Breusch-Pagan</i>	Model
Prob > Chi2	0,5478
Keterangan	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Output Stata 14.0

Uji Hipotesis (Regresi)

Tabel 7 Hasil Regresi

CURRENTETR	Coef.	St. Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
INS	.003	.037	0.09	.927	-.069 .076	
MAN	.044	.016	2.68	.008	.012 .076	***
FOR	.042	.016	2.60	.01	.01 .074	***
FAM	-.037	.02	-1.91	.057	-.076 .001	*
GOV	-.063	.074	-0.85	.397	-.209 .083	
ROA	.574	.107	5.38	0	.364 .785	***

CURRENTETR	Coef.	St. Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
lnDEBT	-.006	.002	-3.01	.003	-.01	-.002	***
lnSIZE	-.002	.009	-0.18	.856	-.02	.017	
Constant	.15	.16	0.93	.351	-.166	.465	
Mean dependent var	0.199		SD dependent var	0.136			
R-squared	0.194		Nomor of obs	300			
F-test	8.782		Prob > F	0.000			
Akaike crit. (AIC)	-392.561		Bayesian crit. (BIC)	-359.227			

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Keterangan: CETR = Current ETR (Penghindaran Pajak/Tax Avoidance), INS = Kepemilikan Institusional, MAN = Kepemilikan Manajerial, FOR = Kepemilikan Asing, FAM = Kepemilikan Keluarga, GOV = Kepemilikan Pemerintah, ROA = Return on Asset, DEBT = Leverage, SIZE = Profitabilitas.

Tabel 7 di atas menunjukkan hasil analisis regresi antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji F pada persamaan model regresi menunjukkan bahwa model regresi adalah fit, hal ini ditunjukkan dengan Nilai F-test sebesar 8,782 dengan probabilitas 0,000 yang lebih rendah dari nilai α 5%. Besarnya nilai R Square adalah 0,194 atau 19,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 19,4%, sedangkan sisanya 80,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 7 juga menunjukkan bahwa MAN dan FOR memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan CETR masing-masing pada level 1%, sebaliknya FAM memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan CETR pada level 10%. Sedangkan INS dan GOV tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan CETR. Selain itu, Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel kontrol, seperti ROA memiliki hubungan signifikan dan positif dengan ETR, dan lnDEBT memiliki hubungan signifikan dan negatif dengan CETR, hanya saja lnSIZE tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan CETR. Temuan ini menunjukkan bahwa tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung dan signifikan: kepemilikan manajerial (MAN), kepemilikan asing (FOR) dan kepemilikan keluarga (FAM) berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak (CETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, masing-masing struktur kepemilikan menunjukkan tanda koefisien yang berbeda.

Pengujian pada H1 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (MAN) memiliki nilai koefisien $\beta = 0,044$ ($p < 0,01$) nilai koefisien menunjukkan nilai positif. Hal ini, menunjukkan bahwa H1 yang diajukan dalam penelitian ini terdukung. Kepemilikan manajerial (MAN) berpengaruh positif terhadap CETR. Perlu diingat bahwa semakin tinggi nilai CETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah dan sebaliknya. Artinya, berdasarkan hasil uji kepemilikan manajerial (MAN) dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dan sebaliknya. Pengujian pada H3 menunjukkan bahwa kepemilikan asing (FOR) memiliki nilai koefisien $\beta = 0,042$ ($p < 0,01$) nilai koefisien menunjukkan nilai positif. Hal ini, menunjukkan bahwa H3 yang diajukan dalam penelitian ini terdukung. Kepemilikan asing (FOR) berpengaruh positif terhadap CETR. Semakin tinggi nilai CETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah dan sebaliknya. Artinya, berdasarkan hasil uji kepemilikan asing (FOR) dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing maka semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dan sebaliknya. Pengujian pada H4 menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga (FAM) memiliki nilai koefisien $\beta = -0,037$ ($p < 0,10$) nilai koefisien menunjukkan nilai negatif. Hal ini, menunjukkan bahwa H4 yang diajukan dalam penelitian ini terdukung. Kepemilikan keluarga (FOR) berpengaruh negatif terhadap CETR. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Artinya, berdasarkan hasil uji kepemilikan keluarga (FAM) dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan keluarga maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dan sebaliknya. Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya (Bradshaw, 2019; Chan et al., 2010; Khan, 2017; Tang, 2020). Variabel kontrol pada penelitian ini (ROA dan DEBT) keduanya menunjukkan pengaruh positif dan negatif.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak. Pertama, temuan ini menunjukkan bahwa seorang manajer yang memiliki sejumlah besar saham di perusahaan yang terdaftar di Indonesia cenderung lebih jarang melakukan teknik penghindaran pajak yang rumit. Semakin besar MAN maka semakin besar penghindaran risiko, sehingga penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya (Alkurdi, 2020;

Badertscher et al., 2013; Graham et al., 2005; Minnick & Noga, 2010; G Richardson, 2016). Pemilik manajerial cenderung lebih menghindari risiko, sehingga kurang bersedia terlibat dalam tindakan berisiko seperti penghindaran pajak (Alkurdi, 2020). Kepemilikan saham oleh manajer menjadi salah satu elemen mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi praktik perencanaan pajak, dengan insentif manajer menjadi bentuk kompensasi yang mendorong mereka untuk mengurangi keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bagi pemegang saham Minnick dan Noga (2010).

Kedua, temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik asing di Indonesia berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang semakin rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Aggarwal et al., 2011; Badertscher et al., 2013; Hasan et al., 2022). Alasan mengapa perusahaan yang dimiliki oleh investor asing lebih jarang terlibat dalam penghindaran pajak adalah karena jarak kelembagaan antara negara/wilayah asal investor asing dan negara/wilayah investee (Hasan et al., 2022). Dampaknya didorong oleh pengaruh investor asing dari negara/wilayah dengan institusi berkualitas tinggi (misalnya, common law, efektivitas pemerintah yang tinggi, dan kualitas peraturan yang tinggi) terhadap perusahaan investee yang berlokasi di negara/wilayah dengan kualitas rendah. Oleh karena itu, asosiasi negatif didominasi oleh investor asing dari negara-negara dengan moral pajak yang tinggi dan perlindungan investor yang kuat. Akhirnya, investor asing lebih cenderung menentang manajemen jika perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Hasan et al., 2022).

Ketiga, temuan penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik keluarga di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Chen et al., 2010; Ibrahim et al., 2021; Kovermann, 2019; Sari & Martani, 2010). Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang signifikan terhadap perusahaan. Posisi penting dalam perusahaan seringkali dimanfaatkan oleh keluarga untuk meningkatkan keuntungannya dengan mengorbankan orang lain (Gaaya et al., 2019). Tingginya tingkat kepemilikan keluarga dalam bisnis keluarga akan mengakibatkan perselisihan keagenan yang melibatkan hak pemegang saham minoritas dan kepentingan pribadi pemegang saham pengendali (Masripah et al., 2017). Hal ini disebabkan karena adanya pemisahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Maharani dan Juliarto, 2019). Menurut Desai dan Dharmapala (2006) keluarga dengan kendali yang lebih besar terhadap perusahaan memberikan peluang bagi mereka untuk menghindari pajak dan menikmati keuntungan yang lebih besar dalam bentuk arus kas serta memudahkan keluarga untuk memanipulasi dan mengambil alih. Hal ini sejalan dengan teori keagenan tipe II yang menyatakan bahwa pihak pengendali cenderung memaksimalkan kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan atau merampas hak pihak lain (nonpengendali) salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menginvestigasi penghindaran pajak melalui lensa teori keagenan, dengan fokus pada insentif yang diciptakan oleh struktur kepemilikan yang berbeda. Pertama, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa manajer dengan total kepemilikan saham yang lebih tinggi berdampak pada praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Semakin besar kepemilikan manajer dikaitkan dengan semakin besarnya tingkat penghindaran risiko, sehingga penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Kedua, temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik asing di Indonesia berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini karena investor asing berasal dari negara-negara dengan moral pajak yang tinggi dan perlindungan investor yang kuat sehingga mereka cenderung menentang keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Ketiga, temuan penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik keluarga di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan penghindaran pajak. Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang signifikan terhadap perusahaan. Pihak pengendali cenderung memaksimalkan kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan atau merampas hak pihak lain (nonpengendali) salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis terhadap literatur tentang penghindaran pajak dan struktur kepemilikan dalam beberapa cara. Pertama, Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dengan memberikan hasil penelitian pada konteks negara berkembang sehingga melengkapi temuan sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada negara maju seperti (Fernandez Rodriguez et al., 2019; Khan et al., 2017; Mindzak dan Zeng, 2019). Kedua, penelitian ini menjawab keterbatasan (Alkurdi, 2020) untuk menguji hubungan kepemilikan keluarga dan kepemilikan pemerintah terhadap tingkat penghindaran pajak. Ketiga, Penelitian ini bermanfaat bagi otoritas regulasi dan pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk

membuat, menerapkan, dan meninjau kembali peraturan mengenai penetapan pajak bagi perusahaan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan. Pertama, variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak, hanya diukur menggunakan satu proksi yaitu CETR. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa proksi penghindaran pajak lainnya untuk memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Kedua, penelitian ini terbatas pada penetapan sampel Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga generalisasi hasil penelitian harus dilakukan secara lebih hati-hati. Ketiga, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke negara-negara maju, karena konteks peraturan di Indonesia tentu perlu dipertimbangkan. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan menarik dan penting yang layak untuk diselidiki di masa depan. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan implikasi penghindaran pajak terhadap kinerja dan kepemilikan perusahaan melalui penelitian kualitatif, menggunakan wawancara dan pertanyaan. Metode ini dapat memberikan wawasan dan penjelasan baru terkait penyebab dan dampak penghindaran pajak bagi perusahaan.

REFERENSI

- Aggarwal, R., Erel, I., Ferreira, M., & Matos, P. (2011). Does governance travel around the world? Evidence from institutional investors. *Journal of Financial Economics*, *100*(1), 154–181.
- Alkurdi, A. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *18*(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *164*, 150–160.
- Armstrong, C. S. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, *60*(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & LaFond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms' credit ratings. *Journal of Accounting and Economics*, *42*(1–2), 203–243.
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, *56*(2–3), 228–250.
- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). Board meeting attendance and corporate tax avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, *8*(1), 51–66.
- Bradshaw, M. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, *67*(2), 255–277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>
- Cahan, S. F., Liu, G., & Sun, J. (2008). Investor Protection, Income Smoothing, and Earnings Informativeness. *Journal of International Accounting Research*, *7*(1). <https://doi.org/10.2308/jiar.2008.7.1.1>
- Chan, K. H., Lin, K. Z., & Mo, P. L. L. (2010). Will a departure from tax-based accounting encourage tax noncompliance? Archival evidence from a transition economy. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(1), 58–73.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, *95*(1), 41–61.
- Chow, T. K., Ke, B., Yuan, H., & Zhang, Y. (2018). *What types of publicly listed firms evade taxes? Evidence from China.*
- Core, J. E., & Larcker, D. F. (2002). Performance consequences of mandatory increases in executive stock ownership. *Journal of Financial Economics*, *64*(3), 317–340.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *5*(2), 187–206.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, *79*(1), 145–179.
- Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. *Journal of Financial Economics*, *84*(3), 591–623.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, *85*(4), 1163–1189.
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2019). Influence of ownership structure on the determinants of effective tax rates of Spanish companies. *Sustainability*, *11*(5), 1441.
- Fuadi, F., Ratu, D. M., & Fanni, A. A. (2022). MANAGERIAL ABILITY, INCOME SMOOTHING DAN EARNINGS INFORMATIVENESS: BUKTI DARI PASAR MODAL INDONESIA. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, *5*(2), 227–242.
- Gaaya, S. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, *32*(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gardner, M., & Wamhoff, S. (2021). Corporate tax avoidance under the Tax Cuts and Jobs Act. *Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP) Report*, July.
- Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, *40*(1–3), 3–73.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *44*, 100415.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100440.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199-212.
- Huang, H. H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. *Journal of Banking and Finance*, 72, 184-200. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.07.018>
- Hunardy, N., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris independen sebagai variabel intervening. *Business Accounting Review*, 5(2), 601-612.
- Ibrahim, R., Sutrisno, T., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(5), 1-10.
- Kemsley, D., Kemsley, S. A., & Morgan, F. T. (2022). Tax evasion and money laundering: a complete framework. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 589-602.
- Khan, M. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101-122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khelil, I., & Khlif, H. (2023). Tax avoidance in family firms: a literature review. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1021-1035.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2010). *Institutional ownership and tax aggressiveness*.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(2), 375-390.
- Kovermann, J. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(2), 145-157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).
- Masripah, M., Diyanty, V., & Fitriyanti, D. (2017). Controlling shareholder and tax avoidance: family ownership and corporate governance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3).
- Mindzak, J., & Zeng, T. (2019). Pyramid ownership structure and tax avoidance among Canadian firms. *Accounting Research Journal*, 33(1), 16-33.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703-718.
- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Economies*, 10(10), 251.
- Pratama, A. (2021). Tax Aggressiveness in Family Firms: Can Corporate Governance Mitigate It? *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(1), 1-18.
- Raditya, R., Dalimunthe, Z., & Rizkianto, E. (2020). The Influence of Family Firms on Corporate Tax Avoidance after the Indonesian Tax Amnesty Program. *The Proceedings of 35th IBIMA Conference: Education Excellence and Innovation Management: A, 2025*.
- Ratnawati, V., Freddy, D., & Hardi, H. (2018). Ownership structure, tax avoidance and firm performance. *Archives of Business Research*, 6(1).
- Richardson, G. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Richardson, G. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141-158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Richardson, Grant, Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68-88.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership characteristics, corporate governance, and tax aggressiveness. *The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium. Bali*.
- Sekaran, U. (2006). Metodologi penelitian untuk bisnis. *Jakarta: Salemba Empat*, 159.
- Setyawati, W. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 214.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. *Journal of Political Economy*, 94(3, Part 1), 461-488.
- Sholihin, M., & Puspita Ghaniy Anggraini, S. E. (2021). *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. Penerbit Andi.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. In *Handbook of public economics* (Vol. 3, pp. 1423-1470). Elsevier.
- Sujendra, I. M., Ratnadi, N. M. D., Sari, M. M. R., & Rasmini, N. K. (2019). The effect of corporate social responsibility disclosure, family ownership, and good corporate governance in tax avoidance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(6), 44-49.
- Susilowati, R. Y. N. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Sukarela pada Likuiditas Saham: Studi Empiris Di BEI. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1).
- Tang, T. Y. H. (2020). A review of tax avoidance in China. *China Journal of Accounting Research*, 13(4), 327-338.
- Titick Puji, A. (2019). The effect of family ownership on aggressive tax avoidance in Indonesia. *EJTR*, 17, 105.

- Utama, S., & Ancella, A. (2020). Family ownership and tax avoidance: an analysis of foreign related party transactions and dividend payments. *International Journal of Business and Society*, 21(2), 643–659.
- Wang, F. (2020). CORPORATE TAX AVOIDANCE: A LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Yavaş, Ç. V., & Erdogan, S. (2016). The effect of foreign ownership on firm performance: Evidence from emerging market. *Proceedings of New York International Business and Social Science Research Conference*, 14, 16.
- Yopie, S., & Elivia, E. (2022). The effect of corporate social responsibility, family ownership on tax avoidance: The effect of audit quality moderation. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 29–40.